

HUKUM ZHIHAR PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

MUSTARI MUHAJIRIN
NIM : 105261101518

12/04/2022

1 cap
Smb. Alumni

R/0015/AHS/22cd
MUH
R

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mustari Muhajirin**, NIM. 105 26 11015 18 yang berjudul **“Hukum Zihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Sya’ban 1443 H.

 26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Penguji :

1. Erfandi, Lc., M.A.

(.....)

2. Anshar, Lc., M.A.

(.....)

3. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

4. Erfandi, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



(Signature)

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mustari Muhajirin**

NIM : 105 26 11015 18

Judul Skripsi : Hukum Zhihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. 

2. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A. 


3. Erfandi, Lc., M.A. 

4. Anshar, Lc., M.A. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustari Muhajirin

NIM : 105261101518

Program Studi: Ahwal Syakhshiyah


Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 10 Jumadil Akhir 1443 H
21 Februari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



Mustari Muhajirin
NIM: 105261101518

ABSTRAK

Mustari Muhajirin. 105 26 11015 18. 2021. Hukum *Zhihar* Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Juhanis dan Erfandi AM.

Penelitian tentang hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah, peneliti juga meneliti hukum *zhihar* dari perspektif empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan tokoh Muhammadiyah di kota Makassar terkait hukum *zhihar* dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh Muhammadiyah yang ada di Kota Makassar terkait hukum *zhihar*. Selain itu penelitian ini juga memaparkan hukum *zhihar* dari pendapat ulama empat mazhab.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum melakukan *zhihar* adalah haram dan yang melakukannya tidak boleh mendekati istrinya dalam konteks suami istri sebelum ia menebus kafarat, kafarat *zhihar* ada tiga yaitu membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin, tidak boleh berpindah dari kafarat yang satu ke kafarat yang lainnya kecuali tidak sanggup pada kafarat yang utama. Tokoh Muhammadiyah khususnya di kota Makassar yang peneliti telah wawancarai sangat paham dengan detail terkait hukum *zhihar* dengan berbagai penjelasannya. Adapun hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah adalah kembali kepada hukum Islam dengan sumber hukumnya Al-Quran dan Sunah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah mengembalikan segala hukum yang terkait dengan Islam ke sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunah.

Kata Kunci : Zhihar, Tokoh Muhammadiyah.

ABSTRACT

Mustari Mubajirin. 105 26 11015 18. 2021. *Zhihar* Law from the Perspective of Muhammadiyah Figures in Makassar City. Essay. Ahwal Syakhshiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Hasan Juhanis and Erfandi AM.

Research on *zhihar* Law from the perspective of Muhammadiyah figures in Makassar city is qualitative. As stated in the formulation of the problem, in addition to researching *zhihar* Law from the perspective of Muhammadiyah figures, researchers also examine *zhihar* law from the perspective of four schools, namely the Hanafi School, Maliki School, Syafii School and Hambali School.

This study aims to determine the extent of understanding of Muhammadiyah leaders from both academic and lay circles. In addition to knowing the extent of understanding of Muhammadiyah figures and how Muhammadiyah leaders view the *zhihar* law, it also describes the *zhihar* law from the opinions of the four madhhab scholars.

The results of this study indicate that the scholars of the four schools agree that the law of doing *zhihar* is haram and those who do it should not approach their wives in the context of husband and wife before he redeems *kafarat*, there are three *kafarat zhihar*, namely slave, fasting for two consecutive months and feeding sixty poor people, cannot move from one *kafarat* to another unless they can't afford the main *kafarat*. Muhammadiyah figures, especially in the city of Makassar, which researchers have interviewed are very familiar with the details related to the *zhihar* law with various explanations. As for the law of *zhihar*, the perspective of Muhammadiyah figures is to return to Islamic law with its legal sources the Al-Quran and Sunnah. This shows that Muhammadiyah leaders return all laws related to Islam to its main source, namely the Al-Quran and Sunnah.

Keyword : Zhihar, Muhammadiyah Figure.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah "**Hukum Zhihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar**", selain ingin mengetahui bagaimana perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah di kota Makassar terkait hukum *zhihar* juga mengetahui bagaimana penjelasan tokoh Muhammadiyah tentang *Zhihar*.


Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak, maka tidak bersyukur manusia kepada Allah swt. jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Aba yang sudah membimbing dan memotivasi saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, Mama yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya.
2. Saudara-saudara kandung saya, Aisyah Muhajirin, Wartini Muhajirin, Ka Sarini Muhajirin, Hasni Muhajirin, Wanini Muhajirin, Musawir Muhajirin dan Abdul Fatir Muhajirin yang selalu memotivasi dan mendukung saya baik dari ucapan maupun finansial.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Hasan Juhani Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I saya.
7. Ayahanda Ustadz Erfandi AM, Lc., M.A Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
8. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
9. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd Selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
10. Ustadz Rizal Mananu, S.H.I, M.H, Sebagai Guru, kakak yang selalu memotivasi, membimbing, mengoreksi dan memantau kami sampai saat ini.
11. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

12. Guru-guru kami di Ma'had Al-Kazhim Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
13. Pak Irfan dan Muhsinin DKM Masjid Gosowong PT.Indotan (NHM) yang telah mendukung kami, terutama dari segi finansial untuk kami.
14. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
15. Akhi Anshar Lubis Umagap dan seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.
16. Pengurus Masjid Al Hajrah Perumahan Bukit Salekowa Permai dan Segenap Warga Perumahan Bukit Salekowa Permai.
17. Segenap warga Awasalo, Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
18. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.


Makassar, 21 Maret 2022


Mustari Muhajirin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN TEORITIS	8
A. KAJIAN TEORI	8
1. Kajian Terdahulu	8
2. Pengertian <i>Zhihar</i>	9
3. Sejarah <i>Zhihar</i>	12
4. Dalil-dalil tentang <i>Zhihar</i>	19
B. KERANGKA KONSEPTUAL	22
BAB III: METODE PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	25
D. Deskripsi Penelitian	26
E. Sumber Data	26
F. Instrumen Penelitian	27
G. Teknik Pengumpulan Data	28

H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	30
B. Perspektif Empat Madzhab Terhadap Hukum <i>Zhihar</i>	32
C. Hukum <i>Zhihar</i> Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar	52
BAB V: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sudah sempurna tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat di dalamnya dari sisi syariat Islam, hukum halal dan haram, akhlak dan adab dan sebagainya, hal tersebut berdasarkan firman Allah swt. di dalam Q.S. al- Maidah 5/3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Terjemahnya :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”¹

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir diantaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Artinya :

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”²

Ibadah tidak hanya sebatas Shalat, puasa dan haji saja, berakhlak mulia juga merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah swt. Banyak dalil yang menunjukkan betapa agungnya berakhlak mulia, karena balasan dari akhlak yang mulia adalah rumah di surga yang tertinggi. Hal tersebut ditegaskan oleh

¹ Al-Quran dan Terjemahannya (Bekasi: Darul Haq) h. 107.

² Al-Baihaqi, as-*Sunan al-Kubra*, Juz X (Cet III; Beirut : Dar al-Ilmiyyah, 2003 M/1423 H) h. 323. No. 20782.

Rasulullah saw. dalam sebuah hadis dari sahabat yang bernama Abu Umamah, Rasulullah saw. bersabda :

أَنَا رَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ حُلُقَهُ.

Artinya :

“Aku penjamin rumah di surga terbawah bagi siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar, dan aku penjamin rumah di surga bagian tengah bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Dan aku penjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya.”³

Menjaga lisan termasuk dari akhlak yang mulia, banyak orang tidak mampu melakukannya terutama di zaman kita saat ini. Di antara penyebabnya karena tidak menghadirkan bahwa menjaga lisan merupakan bagian dari berakhlak mulia dan berakhlak mulia merupakan ibadah yang agung yang menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak dan Allah swt. mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Sebaliknya Allah swt. sangat membenci orang-orang yang buruk akhlaknya terutama tidak menjaga lisannya dan suka berkata kotor. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di dalam *musnadnya* dari sahabat yang mulia Abu Darda ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ.

Artinya :

“Tidaklah sesuatu yang memberatkan timbangan (amal) seorang muslim pada hari kiamat nanti melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci manusia yang kasar serta kotor kata-katanya.”⁴

³ Abu Dawud, Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani. *Sunan Abu Dawud*, Juz IV (Cet I ; Beirut : al-Maktabah al-Asriyyah : 2010 M/ 1431 H) h. 253. No.4800.

⁴ At-Tirmidzi, Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III (Cet II ; Mesir : Syarikah Maktabah wa Matbu'ah Musthafa al-Baabi al-Halabi : 1975 M/1395 H) h. 326. No. 2002

Rasulullah saw. sangat menekankan kepada umatnya untuk menjaga lisannya bahkan Allah swt. melalui lisan Rasulullah saw. menetapkan di antara tanda keimanan yaitu bagaimana seseorang menjaga lisannya dengan berkata yang baik atau diam. Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

Artinya :

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.”⁵

Sebaliknya yaitu akhlak yang buruk sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, di antara akhlak yang buruk bagaimana seseorang yang tidak menjaga ucapannya. Jangan memandang rendah suatu ucapan karena salah dalam berucap, konsekuensi dari kesalahan tersebut sangat besar.

Pada kehidupan umumnya, banyak permasalahan yang muncul disebabkan karena tidak menjaga lisan yang jika mengeluarkan kata-kata bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Bahkan salah menafsirkan kata-kata bisa muncul pengertian yang berbeda oleh lawan bicara juga bisa memicu datangnya masalah.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak terlepas dari masalah. Masalah akan datang silih berganti, tinggal bagaimana menyikapi masalah tersebut. Di antara masalah yang sangat berpotensi untuk hadir adalah adu mulut atau cek-cok antara suami istri sehingga mengeluarkan kata-kata yang berkonsekuensi hukum di dalamnya terutama bagi suami. Maka sangat penting bagi suami istri mengetahui adab-adab suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing, dan Rasulullah saw. adalah suri teladan yang paling terbaik

⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Juz VIII (Cet I ; Beirut :Dar Thauqu an-Najah : 2021 M/1422 H) h. 32 No. 6136 dan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I (Cet I ; Kairo : Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi : 2010 M/ 1431 H) h. 68. No. 47

karena Beliau adalah suami yang paling terbaik bagi istri-istrinya. Rasulullah saw.

bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

Artinya :

Dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik untuk keluarganya. Dan Aku adalah yang paling terbaik untuk keluargaku”⁶

Ditinjau dari kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. di mana ada seorang Sahabat yang melakukan *zihar* terhadap istrinya, penyebabnya karena terjadi perseteruan antara sang sahabat dan istrinya, saat membantah perkataan sang suami, maka sang suami pun melakukan *zihar* terhadap istrinya. Jikalau para sahabat saja yang begitu banyak kemuliaannya, banyak dari mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah dan rasul-Nya, namun masih terjadi hal seperti ini, apatah lagi kita saat ini, yang begitu berlumuran dosa dan tidak ada jaminan untuk masuk surga.

Istilah *zihar* sudah ada dari zaman *jahiliyah*, namun sekarang menjadi hal yang asing karena kurangnya pembahasan terkait hal tersebut baik di kalangan intelektual terlebih-lebih di kalangan masyarakat awam. Padahal melakukan *zihar* adalah dosa besar yang sangat perlu untuk diteliti dan ditelaah sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa besar tersebut. Hal utama yang sangat harus diperhatikan tentunya dengan berakhlak karimah, di antara berakhlak mulia

⁶ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz V (Cet II ; Mesir : Musthafa al-Baabi al-Halabi : 1975 M/1375 H) h. 709, No. 3895.

adalah dengan menjaga lisan serta menimbang dan meninjau kembali perkataan yang akan dikeluarkan maupun yang sudah terlanjur dikeluarkan.

Pada hakikatnya *zhihar* berbeda dengan talak, seseorang yang melakukan *zhihar* apabila tidak disertai dengan niat talak maka tidak akan jatuh talak. Apabila ia melakukan *zhihar* kemudian ada niatnya untuk menalak istrinya, maka yang berlaku adalah talak. Namun apabila hanya niatnya *zhihar* saja maka ia ketika menarik kata-katanya diharuskan membayar kafarat.

Pada kehidupan bermasyarakat mungkin saja banyak kita dapati kata-kata yang bermakna *zhihar* dan kata-kata yang tidak bermakna *zhihar* namun dianggap *zhihar*, hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak terjadi kekeliruan. Dan yang lebih parahnya masih banyak yang tidak tahu apa itu *zhihar* serta hukum-hukum yang terkait dengannya, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan awam.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hukum *zhihar* dengan menganalisis kitab-kitab ulama agar mengetahui bagaimana pendapat empat mazhab serta ulama-ulama yang *mu'tabar*. Sebagaimana peneliti telah cukup lama menempuh pendidikan di bawah Organisasi Muhammadiyah, maka peneliti juga ingin mencari tahu bagaimana penjelasan para tokoh Muhammadiyah dan bagaimana perspektif para tokoh Muhammadiyah terkait hukum *zhihar*, agar menjadi acuan bagi peneliti untuk menjelaskan kepada orang-orang yang belum paham tentang *zhihar*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Zhihar* dalam perspektif empat mazhab?
2. Bagaimana Hukum *Zhihar* Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama empat mazhab terhadap hukum *zhihar*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum *Zhihar* perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat diambil manfaat dari dua sisi, yaitu:

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang agama Islam bagi peneliti maupun pembaca terutama terkait hukum *zhihar* . Kemudian dari hasil penelitian tersebut juga agar bisa dipahami akan pentingnya berakhlak mulia yaitu menjaga lisan dengan mengontrolnya agar tidak terjerumus ke dalam tipuan setan sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan terutama dalam ruang lingkup keluarga, lebih detailnya dalam hubungan suami istri agar terhindar dari yang namanya *zhihar*.

b. Praktisi

Secara Praktisi agar bisa mengetahui bagaimana perspektif Tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terkait Hukum *Zihar* ini, agar bisa dipahami oleh masyarakat Muhammadiyah, masyarakat yang hidup di lingkungan Muhammadiyah atau masyarakat pada umumnya supaya terhindar dari yang namanya melakukan *zihar*. Dan juga mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Muhammadiyah terhadap hukum *zihar*.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORI

1. Kajian Terdahulu

Adanya kajian terdahulu sangat membantu sebagai penunjang dalam penelitian dan juga menambah inspirasi bagi peneliti serta mencegah terjadinya plagiasi. Di antara peneliti terdahulu yang terkait dengan *zihar* adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Dora dengan judul *Zihar Perspektif Mufassir Indonesia* di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo di kota Semarang. Peneliti memaparkan tentang *zihar* di antaranya bahwa *zihar* juga merupakan kebiasaan orang-orang *jahiliyah* untuk menalak istri mereka yang kemudian di hapuskan pada zaman Islam dan diubah dengan membayar kafarat, kemudian penulis mengungkapkan dari Perspektif *mufassir* Indonesia yaitu Hasbi ash-Shiddieqy, Haka dan M. Quraish Shihab.⁷ Perbedaan dengan penelitian Dora Sonia adalah beliau meneliti hukum *zihar* dalam Perspektif Mufassir Indonesia sedangkan Peneliti melakukan penelitian pada hukum *zihar* dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Suriansyah dengan judul Rekonstruksi Konsep *Zihar* (Perspektif Mazhab Sunni) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta untuk tesis Program Pasca Sarjana. Penulis juga

⁷ Dora Sonia, *Zihar Perspektif Mufassir Indonesia*, undergraduate (S1) thesis. Semarang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2014, abstrac Online, Lihat <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2862/>.

memaparkan bahwa *zhihar* adalah kebiasaan orang *jahiliyah* untuk menalak istrinya dengan redaksi kata Pra-Islam. Kemudian penulis memaparkan tentang *zhihar* dari Perspektif Mazhab Sunni.⁸ Perbedaan dengan Eka Suriansyah adalah dari sisi Perspektif di mana Eka Suriansyah dari perspektif Mazhab Sunni sedangkan peneliti saat ini meneliti bukan hanya dari sisi ulama-ulama *sunni* yaitu empat mazhab tetapi juga dari sisi hukum *zhihar* dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah.

2. Pengertian *Zhihar*

Zhihar berasal dari kata (ظَهَرَ) yang artinya punggung.⁹ Dikatakan *Zhihar* adalah seorang suami berkata kepada istrinya (أنت علي كظهر أمي) “Bagiku engkau seperti punggung Ibuku”.¹⁰ Berkata Al Imam As-Syafi’i *rahimahullah*:

والظَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَرْأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كِظْفَرِ أُمِّي

Artinya :

“Dan *az-Zhihar* adalah seorang pemuda berkata kepada istrinya bagiku engkau seperti punggung ibuku.”

Berkata Muhammad Ali As-Shabuni di dalam kitab *At-Tafsir al-Wadiah al-Muyassar*:

⁸ Eka Suriansyah, Rekonstruksi Konsep Zihar (Perspektif Mazhab Sunni), thesis. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2010. Abstrac, online, lihat di <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7010/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKAa.pdf>

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa adillatuhu*, juz III (Mesir: Dar at-Taufiqiyah at-Turats, 2010 M/1431 H) h. 329.

¹⁰ Musthafa Djiib Al Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Terj. D.A Pakihsat, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Cet. I ; Solo : Media Zikir, 2010) h. 387.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut ; Dar al-'Arafah : 1990 M/1420 H) h. 295.

الظهار أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ عليّ كظهر أمي¹²

Artinya :

“Zhihar adalah seorang laki-laki berkata kepada Istrinya : Bagiku engkau seperti punggung ibuku”.

Beliau juga menukil di dalam kitabnya *Rawa'iu'l Bayan tafsirul ayatil*

Ahkam minal Quran ketika menjelaskan kalimat يُظْهِرُونَ di dalam Surah Al

Mujadilah ayat kedua, Beliau Berkata:

الظهار مشتق من الظهر, وهو قول الرجل لزوجته : أنتِ عليّ كظهر أمي¹³

Artinya :

“Az-Zhihar pecahan dari kata *Zhahrun*, dan ia adalah perkataan seorang pemuda kepada istrinya : Bagiku engkau seperti punggung ibuku.”

Pengkhususan dalam penggunaan kata *Zhohrun* (punggung) di sini karena setiap apa yang ditanggung dinamakan “*Zhohrun*” dan wanita itu dikatakan sebagai (مركوب الرجل) yaitu sesuatu yang ditanggung lelaki dalam maksud suami istri makanya diarahkan ke kata “*zhohrun*” yang artinya punggung. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudama :

و إنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء, لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب فشبها الزوجة بذلك.¹⁴

Artinya :

“Dan mereka mengkhususkan kata “*Zhohrun*” (Punggung) dari anggota badan yang lainnya, karena setiap apa yang ditanggung dinamakan “*Zhohrun*” (punggung) untuk mendapatkan tanggungan di atas

¹² Muhammad Ali as-Shabuni, *At-Tafsir al-Wadiah al-Muyassar*, (Cet IX ; Beirut : Al-Maktabah Al-Assarya: 2008) h. 1379.

¹³ As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iu'l Bayan tafsirul ayatil Ahkam minal Quran* Juz II (Cet I ; Jakarta : Dar Al-Alamiyyah: 2010 M/1436 H) h 426

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa adillatuhu*, Juz III, h. 329.

punggunya secara umum maka mereka menyerupakan istri dengan hal tersebut”.

Di dalam kamus ilmiah populer *Zhihar* dituliskan dengan kata *Dzihar* yaitu perkataan suami kepada istrinya, “Punggungmu persis punggung ibuku”, atau perkataan lain semacam itu, mengidentikkan istri dengan ibunya.¹⁵

Zhihar adalah seorang laki-laki mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan mahramnya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya, kemudian tidak diikuti talak.¹⁶

Secara istilah ulama Fiqih sebagaimana dinukil dalam Kitab *Shohih fiqih Sunnah wa adillatuhu*, *Zhihar* secara istilah yaitu :

أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه - ولو إلى أمدٍ - أو بعضو منها¹⁷

Artinya :

“Menyerupakan istrinya atau Anggota badannya dengan siapa yang diharamkan atasnya atau dengan anggota badan mahramnya”

Maksud mengharamkannya adalah tidak memperlakukannya lagi seperti istri sebagaimana tidak memperlakukan ibu seperti istri yakni mengharamkan istri seperti mengharamkan ibunya. Poin utama dari *zhihar* di sini adalah mengharamkan dari sisi mempergauli sebagaimana suami istri.

Di dalam buku yang berjudul Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim menyebutkan bahwa *zhihar* adalah seorang laki-laki mengidentikkan istrinya

¹⁵ Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001) h. 133.

¹⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Nizhom al-Ushrah Fii Al-Islam*. Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. I : Jakarta : Amzah, 2010) h. 360.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa adillatuhu*, Juz III h. 329.

dengan ibu kandungnya sehingga istrinya itu haram digauli, seperti ucapan suami kepada istri, “Engkau tampak olehku seperti ibuku.”¹⁸

Disebutkan juga bahwa *zihar* adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya.¹⁹

3. Sejarah Zihar

Istilah *Zihar* sudah ada sejak masa *jahiliyah* alias era sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. , di mana orang-orang *jahiliyah* menggunakan *Zihar* untuk menalak istrinya. Berkata Imam As-Syafi'i: “Aku mendengar dari orang yang ridai dari orang yang berilmu yang paham dengan Al-Quran dia menyebutkan bahwa orang-orang *jahiliyah* dahulu mereka menalak istrinya dengan tiga *zihar*, dan *'ila* dan talak. Maka Allah swt. menetapkan bahwa talak tetap berlaku talak, dan menetapkan *'ila* sebagai *ila* yaitu dengan mengabaikan *muwalinya* selama empat bulan. Kemudian menjadikan atasnya kembali atau talak dan menetapkan *zihar* dengan menebus kafarat.”²⁰

Berkata pula Muhammad Ali As-Shabuni di dalam kitab *At-Tafsir al-Wadih al-Muyassar* : “Seorang Arab pada masa kegelapan *jahiliyah* mungkin akan mengatakan *Anti 'alayya ka zhahri ummi* yang bermakna: Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku, hal ini disebut *zihar*. Setelah kata-kata ini diucapkan,

¹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani , *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Cet I ; Bandung : CV Pustaka Setia : 2013) h. 248.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, (Cet VI ; Yogyakarta : Liberti Yogyakarta : 2007) h. 118.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V. h. 294.

seketika itu juga hubungan suami-istri itu berakhir seperti halnya perceraian, tetapi si perempuan tidak bebas begitu saja meninggalkan rumah suaminya, dan berlaku seperti seorang istri yang diusir.²¹

Pada zaman Rasulullah saw. terjadi beberapa kisah tentang *zihar* di antaranya, sebagaimana tertulis di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu :

عن خويلة بنت ثعلبة ، قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة ، قالت : كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، وضجر ، قالت : فدخل علي يوما فراجعته في شيء ، فغضب ، وقال : أنت علي كظهر أمي ، ثم خرج ، فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل علي ، فإذا هو يريدني على نفسي ، قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة بيده ، لا تخلص إلي ، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ، قالت : فواثني ، فامتنعت منه ، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ، فألقينته تحتي ، ثم خرجت إلى بعض جاراتي ، فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست بين يديه ، فذكرت له ما لقيت منه ، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه ، قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا خويلة ، ابن عمك شيخ كبير ، فاتقي الله فيه " ، قالت : فوالله ما برحت حتى نزل القرآن ، فنفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشاه ، ثم سري عنه ، فقال : " يا خويلة ، قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك " ، قالت : ثم قرأ علي : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) ، إلى قوله : (وللكافرين عذاب أليم)."

²¹ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I)*, (Cet I ; Jakarta : Raja Grafindo : 1996) h. 334

²² Ibnu Hibban, Sanadnya Shahih berdasarkan syarat Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim), *at-Ta'qosim wal'anwa'-Shahih ibnu Hibban*, Juz VII (Cet I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2012 M/1433 H) h 656. no. 7191.

Artinya :

Dari Khuwailah Bintu Tsa'labah, (Dalam riwayat yang lain disebutkan Khaulah bintu Tsa'labah) Beliau berkata : "Demi Allah, Terjadi Padaku dan Aus bin Shamid, Allah *jalla wa 'ala* menurunkan surah Al Mujadilah. Kemudian beliau berkata : Dahulu pada dirinya (Aus bin Shamid) adalah seorang yang sudah tua, dalam keadaan tidak baik dan lelah. Berkata Khuwailah : Suatu hari dia datang padaku (berbicara denganku) dan aku membantahnya dalam suatu hal, maka dia pun marah dan berkata : "*Anti 'alaya kazhahri ummy*" (Bagiku engkau seperti punggung ibuku), kemudian dia keluar dan duduk bersama perkumpulan kaumnya selama satu jam. Kemudian dia masuk kepadaku dan ia menginginkan diriku. Maka aku pun berkata : Sekali-kali tidak demi jiwa Khuwailah yang berada di tangan-Nya tidak akan aku menuruti engkau sementara engkau telah mengucapkan apa yang telah engkau ucapkan sampai Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan apa yang menjadi hukumnya. Kemudian berkata Khuwailah: Kemudian dia bertengkar denganku dan aku mencegahnya, maka aku mengalahkannya seperti seorang perempuan yang mengalahkan orang tua yang lemah, kemudian aku memberi salam padanya dan aku keluar ke sebagian tetanggaku dan aku meminjam baju darinya. Kemudian aku keluar sampai aku datang kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* dan aku pun duduk di depannya kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah tujuanku bertemu dengannya maka aku pun mengadu kepada Rasulullah akan sikapnya. Berkata Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* : "Ya Khuwailah putra pamanmu orang yang sudah tua maka bertakwalah kepada Allah (taat) padanya" Demi Allah aku tidak meninggalkan (Rasulullah) sampai turun Al Quran, Kemudian Rasulullah menutupi dirinya sebagaimana sebelumnya, Kemudian beliau pingsan (kemudian turun wahyu) setelah bangun maka beliau berkata : "Ya Khaulah Sungguh Allah telah menurunkan ayat Al Quran untukmu dan untuk pendampingmu" Kemudian Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* bacakan kepadaku:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

" Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah."²⁴

Sampai pada ayat

وَاللَّكَفْرِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ

²³ Q.S Al-Mujadilah 58/1.

²⁴ Al-Quran dan Terjemahannya. h 107.

Terjemahnya :

“Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan.”²⁶

Di dalam Tafsir *Jalalain* ketika menafsirkan ayat pertama dari surah Al Mujadilah disebutkan:” *قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبِئْتِ بُحَادِلِكَ* (Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu) yakni Seorang wanita yang melapor kepadamu, hai nabi *بِئْتِ رُؤُوسِهَا* (tentang suaminya) yang telah mengucapkan kata-kata *zihar* kepadanya. Suami wanita itu berkata kepadanya: “Kamu menurutku bagaikan punggung ibuku”. Lalu wanita itu menanyakan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. menjawabnya, bahwa dia haram atas suaminya. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di kalangan mereka, bahwa *zihar* itu akibatnya adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Wanita yang dimaksud adalah Khaulah binti Tsa’labah, sedangkan suaminya bernama Aus bin Samit *وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ* (dan mengadukan hanya kepada Allah) yakni tentang keadaan yang tidak mempunyai orang tua dan famili yang terdekat, serta keadaan suaminya yang serba kekurangan, di samping itu dia menanggung beban anak-anaknya yang masih kecil ; apabila anak-anaknya dibawa oleh suaminya niscaya mereka akan tersia-sia dan tak terurus lagi keadaannya; tetapi apabila anak-anaknya itu di bawah pemeliharaannya niscaya mereka akan kelaparan. *وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَاوِرُكَمَا* (Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu

²⁵ Q.S Al-Mujadilah 58/5.

²⁶ Al-Quran dan Terjemahannya. h 107.

berdua) dialog kamu berdua. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat) artinya Maha Mengetahui.²⁷

Al-Hakim telah mengetengahkan sebuah hadis yang menurut penilaiannya sebagai hadis *shahih* bersumber dari Siti Aisyah ra. Siti Aisyah ra. menceritakan, Maha Suci Allah Yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu, sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar perkataan Khaulah binti Tsa'labah, hanya saja sebagian dari perkataannya itu kurang begitu jelas aku dengar (karena masalah pribadi sekali pent.). Pada saat itu Khaulah mengadu kepada Rasulullah saw. tentang perihal suaminya; ia berkata : “Wahai Rasulullah, dia telah menghabiskan masa mudaku, dan aku merelakan diriku untuknya, hingga ketika usiaku telah tua dan sudah tidak dapat melahirkan anak lagi ia *mengziharku*. Ya Allah sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu.” Khaulah masih tetap tidak beranjak dari situ hingga turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat-ayat ini, yaitu firmanNya :

“ Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya (Q.S al-Mujadilah 5/1 dan seterusnya)²⁸

Al-Imam Al-Bukhari menaruh Bab Khusus di dalam kitabnya tentang *zihar* ini, dari 'Aisyah ra., beliau berkata :

²⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir al-jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain*, Juz II (Cet XIV ; Bandung : Sinar Baru Algesindo: 2016) h. 1038

²⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir al-jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain*, Juz II. h. 1048.

الحمد لله الذي وسع سمعُهُ الأصواتَ فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْبِئْرَةِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ} ٢٩

Artinya :

“Segala puji bagi Allah yang Maha Luas pendengaran-Nya Maha Mendengar Suara-suara, maka Allah swt. menurunkan ayat kepada Nabi saw. :

{قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْبِئْرَةِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ}

Terjemahnya:

“ Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya.”³¹

Kemudian diperjelas dalam hadis riwayat an-Nasa’i, Ummul Mu’minin

‘Aisyah ra berkata :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْبِئْرَةِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ} [المجادلة: ١] " الْآيَةُ

Artinya :

“Segala puji bagi Allah yang Maha Luas pendengaran-Nya Maha Mendengar Suara-suara, Sungguh telah datang Khaulah kepada Rasulullah saw. mengadu tentang suaminya, dan adalah suaranya tersamar-samar perkataannya (di pendengaran) ku. Maka Allah ‘Aja wa Jalla Menurunkan ayat :

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْبِئْرَةِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

Terjemahnya:

“ Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kalian berdua”^{33 34}

²⁹ Bab Perkataan Allah swt {وَكُنَّ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} di dalam kitab *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Juz 9, h. 118.

³⁰ QS. Al Mujadilah 58/1.

³¹ Al-Quran dan Terjemahannya. h 107.

³² QS. Al Mujadilah 58/1.

³³ Al-Quran dan Terjemahannya. h 107.

Dalam hadis Abu Dawud dari Sahabat yang mulia Ibnu Abbas ra. disebutkan kisah tentang *zhihar* yang terjadi pula pada seorang sahabat, namun tidak disebutkan nama sahabat tersebut, dari Ibnu Abbas:

أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفِرَ، قَالَ: "فَلَا تَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ". رواه الأربعة و صححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، و رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنه، وزاد فيه: "كُفِّرَ، وَ لَا تَعُدْ".³⁴

Artinya :

Ada seorang pemuda yang *menzhihar* istrinya, kemudian dia berhubungan dengannya, maka ia pun datang kepada Nabi saw., dan berkata : Sesungguhnya aku telah mencampuri istriku sebelum aku membayar kafarat. Berkata Nabi saw.: "Jangan engkau mendekatinya sampai engkau melakukan apa yang Allah telah perintahkan kepadamu". Diriwayatkan oleh Imam yang empat (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah), dan *dishahihkan* oleh Imam at-Tirmidzi, *dirajihkan* oleh Imam An-Nasa'i secara mursal, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al Bazzar dari arah yang lain dari Ibnu Abbas, dan beliau menambahkan dalam haditsnya : "Bayarlah kafarat dan jangan engkau mencampurinya".

Disebutkan pula oleh Imam As-Shan'ani di dalam kitabnya *Subulussalam* tentang kisah *zhihar* yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Sakhr.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فِخْفَتْ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَرِّزْ رَقَبَةَ فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

³⁴ An-Nasa'i, . Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, *As-Sunan as-Shigori Li an-Nasa'i*. Juz VI (Cet II ; Aleppo : Maktabah al-Matbuat al-Islamiyyah : 1986 M/1407 H) h. 168. No. 3460

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani. *Subulussalam al-Muasshilatu ila Buluugilmaram*, Juz III. (Cet II ; Aleksandria : Dar al-Aqidah, 2012 M/1433 H) h. 403

قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: أَطْعِمَ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِينَ مِسْكِينًا .
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ³⁶

Artinya :

Dari Salamah bin Sakhr ra, beliau berkata : Telah masuk bulan Ramadhan dan aku takut jikalau aku mencampuri istriku, maka aku *menzhiharnya*, maka tersikap sesuatu (dari istriku) pada suatu malam, maka aku pun mencampurinya. Maka berkata Rasulullah saw. kepadaku : “Bebaskan budak”, aku pun berkata : Aku tidak punya budak, kemudian berkata Rasulullah saw. : “Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut”. Aku pun berkata : Apakah ada selain dari berpuasa?, maka berkata Rasulullah saw. : “Berilah makanan satu keranjang kurma untuk enam puluh orang miskin”. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali Imam an-Nasai'i, dan *dishahihkan* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud.

4. Dalil-dalil tentang Zhihar.

Banyak dalil yang berkaitan dengan *zhihar*, baik dari Al Quran maupun hadis. di antaranya:

a. Firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Al Mujadilah 58/1-4:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِثُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ وَأَهْمُ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلِكُ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Orang-orang di antara kalian yang *mengzhihar* istrinya, (dengan

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani. *Subulussalam al-Muasshilatu ila Buhugilmaram*, Juz III. h. 405.

menganggap istrinya bagaikan ibu mereka) padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka, karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan mereka yang *menzhihar* istri mereka, kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka dia (wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, lalu barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan orang-orang yang kafir (kepadanya) akan mendapatkan azab yang menghinakan.

- b. Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitabnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟" قَالَ: "رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: "فَاعْتَرِهَا حَتَّى تُكْفِرَ عَنْكَ".

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ismail at-Thalqaani, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami al-Hakim bin Aban, dari Ikrimah bahwa sesungguhnya seorang pemuda telah melakukan *zihar* terhadap istrinya. Kemudian dia mencampurinya sebelum ia membayar kafarat. Maka ia datang kepada Nabi saw. dan menceritakan (kejadian tersebut) kepada Nabi saw. maka berkata Rasulullah saw.: "Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?" Maka berkata pemuda itu, Aku melihat betisnya yang putih dalam cahaya rembulan. Berkata Rasulullah saw. : "Maka Menjauhlah darinya sampai engkau membayar kafarat".³⁷

Terdapat pula dalam hadis riwayat at-Tirmidzi:

³⁷ Abu Dawud, Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II h. 268. No. 2221.


حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَّرَ، فَقَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟»، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْجًا لَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ: «فَلَا تَقْرُبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ»³⁸.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Ammar al-Husain bin Huraitsin, Beliau Berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Fadil bin Musa dari Ma'mar dari al-Hakim bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas : Bahwa telah datang kepada Rasulullah saw. dan dia telah melakukan *zihar* terhadap istrinya, dan ia telah berhubungan dengannya, berkata: Wahai Rasulullah Sungguh saya telah melakukan *zihar* terhadap istriku dan aku telah berhubungan dengannya sebelum aku menebus kafarat, maka berkata Rasulullah saw. : “Apa yang membawamu melakukan hal tersebut, semoga Allah merahmatimu?” Berkata pemuda tersebut : Aku melihat pergelangan kakinya di bawah cahaya rembulan, berkata Rasulullah saw. : “Jangan engkau mendekatinya sampai engkau melakukan apa yang Allah telah perintahkan kepadamu”.

³⁸ At-Tirmidzi, Dishahihkan oleh Al-Bani, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, h. 495, No. 1199.

B. KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan ilmu atau metode yang digunakan agar mendapatkan kebenaran dengan penggunaan pencarian berdasarkan tata cara tertentu agar menemukan kebenaran, tergantung dari fakta yang sedang diteliti.³⁹

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Mengapa penelitian itu penting? Terdapat tiga alasan pentingnya penelitian. Pertama, penelitian menambah pengetahuan. Kedua, penelitian meningkatkan praktik; dan Ketiga penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan.⁴⁰

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang di dapatkan dari menelaah kitab-kitab ulama dan melakukan wawancara kepada para Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar kemudian menuliskannya dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini juga merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yang mengutamakan tulisan dalam bentuk narasi serta analisis. Hal ini didasarkan

³⁹ "Metodologi", *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi>

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Cet V ; Jakarta : Bumi Aksara. 2017) h. 79

pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik dari kata-kata tertulis ataupun secara lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diteliti.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang lebih cenderung menggunakan analisis⁴². Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kitab para ulama untuk mencari tahu bagaimana perspektif ulama empat mazhab terhadap hukum *zihar* dan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data dengan menganalisis kitab ulama dilakukan sebagai penunjang sebelum melakukan penelitian lanjutan, yaitu penelitian lapangan karena pentingnya berilmu sebelum beramal. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Muhammad 47/19 :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ⁴³

Terjemahnya:

“Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan”.

Pada ayat tersebut Nabi Muhammad saw. diperintahkan hendaknya berilmu terlebih dahulu dari firman-Nya “*Maka ketahuilah (berilmulah) ...*” sebelum mengeluarkan kata-kata maupun melakukan sebuah perbuatan serta memohon ampunan kepada Allah swt.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya : 2008) h. 4.

⁴² “Penelitian Kualitatif” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif (27 Oktober 2021).

⁴³ Al-Quran dan Terjemahannya. h. 107

Al-Imam al Bukhari *rahimahullah* menuliskan judul bab pada kitab *Shahihnya* dengan : “*Bab Ilmu (didahulukan) Sebelum Ucapan dan Beramal*“.⁴⁴ Oleh karena itu penulis mempelajari kitab-kitab ulama di antaranya dengan memanfaatkan buku-buku *muqoror* yang telah dipelajari selama belajar di Ahwal Syakhshiyah, penggunaan *Maktabah Syamilah* sebuah aplikasi yang memuat berbagai kitab Ulama, Perpustakaan Ahwal Syakhshiyah FAI Unismuh Makassar dengan melakukan riset dari berbagai buku yang terkait dengan *zhihar*.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi peneliti dalam melakukan Penelitian adalah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih Kota Makassar yaitu:

1. Tempatnya mudah dijangkau.
2. Banyak perpustakaan yang bisa dijumpai.
3. Banyak tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

C. Fokus Penelitian

Peneliti akan berfokus pada tiga aspek

1. Mempelajari tentang *Zhihar* dari kitab-kitab, baik kitab fikih, Hadits, Tafsir maupun fatwa para ulama.
2. Mencari tahu bagaimana pandangan ulama empat mazhab serta ulama-ulama yang mengikuti mereka setelahnya terkait hukum *zhihar*.

⁴⁴ Fuad Hamzah Baraba, *Berilmu Sebelum Beramal*. <https://muslim.or.id/27361-berilmu-sebelum-beramal.html> (27 Oktober 2021)

3. Mencari tahu sejauh mana pemahaman tokoh Muhammadiyah serta bagaimana Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terkait hukum *zihar*.

D. Deskripsi Penelitian

Zihar sudah ada sejak Zaman *Jahiliyah* dan dianggap sebagai talak. Islam datang dan mengubah hukumnya dan membedakan antara talak dengan *zihar*. *Zihar* sudah dibahas oleh para ulama Fiqih maupun tafsir dari masa ke masa. Namun pada akhir-akhir ini sudah jarang dibahas, karena kurangnya kasus *zihar* yang terjadi atau sebenarnya mungkin saja terjadi namun tidak disadari karena kurangnya pengetahuan tentang *zihar*.

Dengan menelaah kitab para ulama bisa diketahui bagaimana detailnya *zihar* ini dan Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tokoh Muhammadiyah terhadap hukum *zihar* dan bagaimana pandangan mereka terhadap hukum *zihar* maka perlu diadakan penelitian dengan mewawancarai mereka. Penelitian ini juga merupakan pengaplikasian dari perwujudan Hukum Islam yang nantinya mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat di mana pun dan kapan pun terutama terkait hukum *zihar*

E. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data didapatkan dari beberapa hal, di antaranya:

1. Menelaah kitab-kitab untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan hukum-hukum *zihar* yaitu dengan menganalisis kitab-kitab para ulama,

baik kitab fikih, tafsir, hadis, maupun fatwa-fatwa para ulama serta artikel-artikel dari internet dengan situs yang terpercaya.

2. Melakukan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁵ Wawancara dilakukan terkait tanya jawab yang berkaitan dengan hukum *zhihar* tersebut.
3. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2005:3) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan dan menggunakan studi dokumen.⁴⁶

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, oleh karena itu instrumen penelitian adalah penulis itu sendiri, di mana penulis sebagai instrumen kunci.

Peneliti menggunakan pedoman pencarian teori dari kitab-kitab ulama di perpustakaan, baik perpustakaan di kampus maupun perpustakaan elektronik, menggunakan *Handphone* untuk merekam dan juga buku catatan lapangan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2016) h. 224.

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, h. 179

G. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan karya ilmiah tentunya memerlukan data sebagai penyempurnaan karya ilmiah tersebut, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Studi pustaka, yaitu dengan menganalisis dan menelaah Kitab-kitab Fiqih, Kitab-kitab Hadits, Kitab-kitab Tafsir dan fatwa-fatwa para ulama agar dapat mengetahui perspektif para ulama mazhab terkait hukum *zihar* dan hal-hal yang terkait dengannya serta konsekuensi dari pelaku *zihar* tersebut.
2. Observasi (Pengamatan), observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.⁴⁷ Pentingnya mengetahui siapa yang akan di wawancarai untuk meminta ilmu dan pandangan terkait hukum *zihar*, dalam hal ini yaitu Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Maka sangat penting melakukan observasi dalam sebuah penelitian, terlebih lagi penelitian kualitatif.
3. Studi wawancara, mewawancarai masyarakat Islam merupakan metode pengumpulan data selanjutnya yang sangat efektif untuk mencari tahu apa itu *zihar* dan bagaimana perspektif ulama dalam hal ini Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, h. 143

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan wawancara) ⁴⁸

4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. ⁴⁹ Pentingnya melakukan dokumentasi dalam sebuah penelitian, karena dokumentasi penunjang yang sangat akurat dalam sebuah penelitian. Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar, merekam suara, maupun mencatat hasil penelitian, baik saat observasi maupun wawancara dengan menggunakan alat penunjang di antaranya *handphone*.

H. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengelola dan menganalisis data adalah dengan meninjau dan memeriksa kembali tinjauan teoritis, hasil observasi hasil rekaman dari wawancara serta memeriksa kembali catatan-catatan hasil observasi kemudian mengoreksi apabila masih terdapat kesalahan dan kekeliruan.

⁴⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet III ; Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985) h.234

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

1. Tentang Kota Makassar

Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar kadang di eja *Macassar* atau *Mangkasar*. Pada tahun 1971-1999 dikenal secara resmi sebagai Kota Ujungpandang atau Ujung Pandang. Kota Makassar ialah kota madya dan juga merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Koordinat kota ini yaitu 5°8'S 119°25'E, dengan batas sebelah barat pesisir pantai langsung berhadapan dengan selat Makassar. Kota Makassar sangat luas yang termasuk kota terbesar urutan keempat di Indonesia. Kota Makassar juga pusat pelayanan di Indonesia bagian timur baik perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan maupun industri serta kesehatan.⁵⁰

2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kota Makassar, yaitu sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Adapun kondisi geografisnya, untuk ketinggian cukup bervariasi yakni antara 0 – 25 meter dari permukaan laut dengan suhu udara di Kota Makassar berkisar antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar terdiri atas 143 kelurahan dengan 14 kecamatan. Berdasarkan sensus penduduk tahun

⁵⁰ Provinsi Sulawesi Selatan “Kota Makassar” *Situs Resmi Pemerintah Sulawesi Selatan*. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (12 Desember 2021)

2000, jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar yaitu 1.130.384 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 557.050 dan perempuan 573.334 dan terus bertambah sampai sekarang karena pertumbuhan di Kota Makassar rata-rata 1,65 %.⁵¹

3. Muhammadiyah di Kota Makassar

Sejak masuknya Muhammadiyah di Sulawesi selatan tepatnya di kota Makassar atas inisiatif Mansyur Al Yamani, pada 15 Ramadhan 1346 H yang bertepatan dengan 30 Maret 1926 M⁵², Organisasi Muhammadiyah sangat berkembang pesat di Kota Makassar sampai saat ini dan hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Nahdatul Ulama, Wahdah Islamiyyah dan organisasi-organisasi Islam Lainnya.

Peran organisasi Muhammadiyah di kota Makassar sangat besar, baik dari sisi keagamaan, pendidikan, sosial maupun kesehatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyak aset-aset dan amal-amal usaha Muhammadiyah yang ada di kota Makassar baik Masjid Muhammadiyah, Pesantren Muhammadiyah baik yang *boarding school* atau selainnya, Universitas Muhammadiyah, Sekolah-sekolah Muhammadiyah dari jenjang Taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah atas, Panti asuhan Muhammadiyah, klinik maupun Rumah Sakit Muhammadiyah.

⁵¹ Provinsi Sulawesi Selatan "Kota Makassar" *Situs Resmi Pemerintah Sulawesi Selatan* https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (12 Desember 2021)

⁵² Muhammadiyah Sulawesi Selatan "Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan" *Situs Resmi Muhammadiyah Sulawesi Selatan* <http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (21 Desember 2021)

B. Perspektif Empat Mazhab Terhadap Hukum Zhihar

1. Hukum Zhihar

Para ulama 'ijma (Sepakat) bahwa hukum melakukan *Zhihar* adalah Haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Sebagaimana dinukil oleh para ulama, di antaranya:

a. Mazhab Hanafi

Dinukil di dalam tafsir al-Jassos oleh Abu Bakar Ahmad ar-Razi, seorang ulama bermazhab Hanafi: “Dan sesungguhnya mereka berkata bahwa dari perkataan dan munkar dan dusta yakni, *wallahu 'alam* bahwa mereka menyerupakan dengan punggung ibunya karena bersenang-senang dengan ibu (Dalam arti hubungan suami-istri) merupakan hal yang haram, karena ibu adalah mahram selamanya”.⁵³

b. Mazhab Maliki

Al Qurtubi ulama bermazhab Maliki menukil di dalam tafsirnya pada surah al-Mujadilah tentang perkataan “*anti 'alaiyya kazhahri ummi*” adalah perkataan yang munkar dan dusta.⁵⁴ Perkataan munkar dan dusta adalah sesuatu yang dilarang, maka syariat memandangnya sebagai perbuatan yang haram.

c. Mazhab Syafi'i

Musthafa Dib Al-Bugha salah satu ulama bermazhab Syafi'i menukil di dalam kitabnya *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur*

⁵³ Ahmad bin Ali Abu Bakar ar-Razi al-Jassos, *Ahkam al-Quran*, Juz V (Cet. I ; Beirut : Dar Ihyat-Turots al-Arabi 1405 H/1985M) h. 302

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jaami' LiAhkam al-Quran*, Juz XVII (Cet. II ; Mesir : Dar al-Kutub al-Misriyyah : 1964 M/1384 H) h. 280

bi *Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Setelah menjelaskan maksud dari perkataan “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku”, beliau berkata :

هذا القول حرام بإجماع المسلمين⁵⁵

Artinya :

“Ini adalah perkataan haram berdasarkan *Ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin”.

d. Mazhab Hambali

Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah *rahimahulla*, adalah ulama bermazhab

Hambali, beliau berkata :

أَنَّ الظَّهَارَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ، وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ.⁵⁶

Artinya :

“Sesungguhnya *Zhihar* itu haram tidak boleh melakukannya, karena seperti yang telah Allah swt. mengabarkan bahwa (*zhihar* merupakan) sesuatu yang mungkar dan juga perkataan yang dusta, dan kedua hal tersebut adalah haram.

Titik pendalilan yang menunjukkan akan haramnya *zhihar* adalah pada kata مُنْكَرًا. Berkata Syaikh Muhammad 'Ali as-Shabuni *rahimahullah* di dalam kitabnya *Rawai'un Bayan*:

المنكر من الأمر خلاف المعروف، وكل ما قبحه الشرع وكرهه فهو

منكر⁵⁷

⁵⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, (Cet IV ; Beirut : Dar Ibnu Katsir Dimask : 1949 M/1409 H) h. 178.

⁵⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*, Juz V, (Cet XXIV ; Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1994 M/1410 H) h. 296

⁵⁷ Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam minal Quran*, Juz II (Cet I ; Jakarta : Dar al-'Ilmiyyah, 2015 M/1436 H) hal. 427

Artinya :

“Munkar dari perkara yang menyelisihii sesuatu yang ma’ruf dan setiap apa yang Syariat memandangnya buruk, mengharamkannya dan membencinya maka hal tersebut merupakan perkara munkar.”

Berkata Al Imam Muhammad bin Ismail Al Amir As-Shan’ani di dalam kitab *Subulus Salam al-Muwassilatu ila Bulugilmaram*:

وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار و إثم فاعله.⁵⁸

Artinya :

“Sungguh telah sepakat para ulama akan haramnya *zihar* dan berdosa bagi yang melakukannya.”

Ijma ulama tersebut tentunya dilandasi oleh dalil baik dari Al Quran maupun dari hadis-hadis Nabi saw. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya *zihar* adalah firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Al Mujadilah 58/2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَبَتْهُنَّ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ وَلَدَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Terjemahnya :

“Orang-orang di antara kalian yang mengzihar istrinya, (dengan menganggap istrinya bagaikan ibu mereka) padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka, karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subulussalam al-Muasshilatu ila Bulugilmaram*, Juz III (Cet II ; Aleksandria : Darul Aqidah, 2012 M/1433 H) h. 403.

⁵⁹ Al-Quran dan Terjemahannya. hal. 107

2. Zhihar bukan Talak

Sebagaimana telah disinggung pada sejarah *zhihar* bahwa orang-orang *jahiliyah* menjadikan *zhihar* untuk menalak istrinya, kemudian datang Islam mengubah tradisi tersebut. Imam empat mazhab pun membahas hal tersebut:

a. Mazhab Hanafi

Abu Ja'far yang merupakan ulama senior dari mazhab Imam Abu Hanifa, beliau berkata :

كان الظهار طلاق أهل الجاهلية، فأبدل الله تعالى منه الطلاق، وجعله تحريمًا ترفعه الكفارة⁶⁰

Artinya :

“Dahulu *zhihar* adalah talaknya orang *jahiliyah*, maka Allah *ta'ala* mengganti dari talak dan menjadikannya perbuatan yang haram yang (apabila dilakukan) maka ditebus dengan membayar kafarat”

b. Mazhab Maliki

Berkata Al Qurtubi dalam tafsirnya “Jika sang suami berkata *anti kaummi* (Engkau seperti ibuku) atau “*anti 'alayya kaummi*” (Engkau bagiku seperti ibuku) Jika yang di inginkan adalah *zhihar* maka berlaku niat *zhiharnya*, dan jika yang di inginkan adalah talak maka berlaku talak sama sekali menurut imam Malik⁶¹

c. Mazhab Syafi'i

Berkata As-Syafi'i *rahimahullah* :

أَنَّ أَصْلَ الظَّهَارِ كَانَ طَلَاقَ الْجَاهِلِيَّةِ فَحَكَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ⁶²

⁶⁰ Ahmad bi Ali Abu Bakar ar-Razi al-Jassos, *Syarah Mukhtashar at-Thahawi*, Juz V, (Cet I ; Buraydah : Dar al-Basyair al-Islamiyyah: 2010 M/1431 H) h. 173

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jaami' Liahkam al-Quran*, Juz XVII, h. 283

⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V. h. 293.

Artinya :

“Sesungguhnya asal *zhihar* dahulu talaknya orang-orang *jahiliyah* maka Allah menghukuminya dengan menebus kafarat”

Jika mengucapkan kata-kata dan tidak disertai dengan talak, maka suami boleh kembali kepada istrinya. Maksudnya suami menyelisihi apa yang telah ia ucapkan, yaitu menjadikan istrinya haram terhadap dirinya sendiri. Sebab tetap mempertahankan keadaan istrinya dan tidak menceraikannya berarti menyelisihi pengharamannya.⁶³

Oleh karena itu ketika sang suami melakukan *zhihar* istrinya maka tidak jatuh talak pada istrinya, kecuali sang suami mengikutkan kata-kata yang mengandung talak di dalamnya. Berkata Imam As-Syafi'i :

فَإِذَا تَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ يَرِيدُ طَلَاقَهَا أَوْ يَرِيدُ تَحْرِيمَهَا بِلَا طَلَاقٍ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ⁶⁴

Artinya :

Maka jika seorang pemuda melakukan *zhihar* kepada istrinya dia ingin menalaknya atau dia ingin mengharamkannya tanpa menalaknya maka tidak berlaku padanya talak.

d. Mazhab Hambali

Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah*, Ulama bermazhab Hambali:

“Ini karena dahulu pada zaman *jahiliyyah*, *Zhihar* dianggap sebagai Talak, kemudian dihapuskan (pada masa Islam), dan tidak boleh dikembalikan pada hukum yang telah dihapuskan. Dan juga karena Aus bin Shamit sesungguhnya berniat khusus dengan talak seperti dahulu (pada zaman *jahiliyah*). Dan berlaku

⁶³ Musthafa Diib Al Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Terj. D.A Pakihsat, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. h 388.

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V. h. 294.

padanya hukum *zihar* bukan hukum talak. Dan juga karena sesungguhnya jelas pada hukumnya, maka tidak boleh menjadikan *kinayah* (sindiran) dalam hukum yang Allah telah membatalkannya dengan syariatnya, dan ketetapan Allah adalah yang paling benar dan hukum Allah adalah yang paling diterima”.⁶⁵

Berkata Al Imam Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim *rahimahullah* :
 “Dahulu orang-orang *jahiliyah* menganggap *Zihar* sebagai talak, Lelaki mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibunya, kemudian Allah *ta'ala* membatalkan hal tersebut dan menjadikan kafarat (bagi pelaku *zihar*) dan tidak menjadikannya sebagai talak”.⁶⁶

Dari penjelasan empat mazhab di atas tampak bahwa memang *zihar* berbeda dengan talak, di antara perbedaannya adalah:

1. Perbedaan niat, Jika seseorang berniat talak maka jatuh padanya talak sedangkan jika ia berniat untuk *zihar* maka yang berlaku adalah *zihar*.
2. Perbedaan hukum, talak memiliki beberapa hukum, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram sesuai dengan keadaan, sedangkan *zihar* telah *'ijma* bahwa melakukannya adalah haram.
3. Perbedaan lafaz, lafaz talak diucapkan secara langsung seperti “engkau aku talak atau secara *kinayah* seperti “Pulanglah ke rumah orang tuamu, sedangkan lafaz *zihar* yaitu dengan menyerupakan anggota tubuh dengan mahramnya.

⁶⁵ Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam minal Quran*, Juz II. hal. 436

⁶⁶ Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Juz III, hal 329.

3. *Zihar* Hanya Berlaku Bagi Suami.

Jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i menganggap *zihar* adalah perkataan yang sia-sia, oleh karena itu pengharaman bukan kepada perempuan dan perempuan tidak berlaku padanya *zihar*.⁶⁷

a. Mazhab Hanafi

Ibnu 'Arabi salah satu ulama bermazhab Hanafi menukil bahwa *zihar* hanya berlaku untuk suami dan tidak berlaku untuk istri merupakan *ijma ahlul ilmi*. Beliau menukil di dalam kitabnya *Ahkamu al-Quran*,⁶⁸ berdasarkan firman Allah swt. di dalam Al Quran surah al-Mujadilah 58/2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ

Terjemahnya:

“Dan mereka yang menzihar istri mereka”

b. Mazhab Maliki

Zihar tidak berlaku untuk istri dan hanya berlaku untuk suami, berkata

Imam Malik *rahimahullah*:

ليس على النساء تظاهر^{٧٠}

Artinya:

“Tidak berlaku *ziharnya* seorang wanita ”

⁶⁷ Abu Malik Kamal bin As sayyid salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Juz III, hal 330.

⁶⁸ Al-Qadi Muhammad bin Abdullah Abu Bakar bin al-Arabi al-Ma'arifi al-Isybili, *Ahkam -Al-Quran*, Juz IV (Cet III; Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003 M/1423 H) h. 189

⁶⁹ Al-Quran dan Terjemahannya, h. 107.

⁷⁰ Al-Qadi Muhammad bin Abdullah Abu Bakar bin al-Arabi al-Ma'arifi al-Isybili, *Ahkam -Al-Quran*, Juz IV. h. 189

Berkata Imam Malik ketika menjelaskan ayat kedua dari surah Al Mujadilah, beliau berkata: “Dan Dia tidak mengatakan وَاللَّاتِي يُظَاهِرْنَ مِنْكُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ (Dan orang-orang di antara kalian yang menzhihar pasangannya), karena sesungguhnya *zihar* atas lelaki.⁷¹ Maka ketika istri menzhihar suaminya dengan mengucapkan bahwa sang suami seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya maka tidak berlaku hukum *zihar* padanya.

c. Mazhab Syafi'i

Berkata Imam Syafi'i : “Jika seorang wanita berkata kepada suaminya *anta alayya kazhahri abi au ummi* (Engkau bagiku seperti punggung ayahku atau ibuku) maka tidak berlaku padanya *zihar* dan tidak berlaku padanya kafarat karena *zihar* karena dari awal *zihar* tidak berlaku untuk wanita.⁷²

d. Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali apabila ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya “Saya bagimu seperti punggung ibumu” atau “Kamu bagiku seperti punggung ayahku”, ketika sang suami mencampurinya maka sang istri harus membayar kafarat walaupun perkataan itu tidak dianggap *zihar* akan tetapi mereka berpendapat bahwa *zihar* merupakan sumpah yang ada kafaratnya maka mereka menyamakan antara perempuan dan laki-laki.⁷³

⁷¹ Al-Qadi Muhammad bin Abdullah Abu Bakar bin al-Arabi al-Ma'arifi al-Isybili, *Ahkam -Al-Quran*, Juz IV. h. 189

⁷² Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5. h. 295.

⁷³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Juz III, hal 330.

4. Zhihar tidak hanya dikhususkan dengan Punggunng.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama, apakah *zhihar* hanya berlaku untuk penyebutan punggunng atau juga selain punggunng atau khusus anggota-anggota badan tertentu saja.

a. Mazhab Hanafi

Al-Sarakhsi ulama bermazhab Hanafi di dalam kitabnya *al-Mabsuth*, beliau berkata : “Jika dia (suami) berkata kepada istrinya engkau seperti punggunng ibuku atau seperti perut ibuku maka dia sudah melakukan *zhihar* karena perut ibunya baginya adalah kehormatan seperti punggunngnya dan *zhihar* adalah sesuatu yang munkar serta perkataan dusta sebagai Firman Allah swt.”⁷⁴ Penyebutan perut menunjukkan bahwa selain punggunng, anggota badan lainnya juga dianggap *zhihar*.

b. Mazhab Maliki

Ibnu al-Qasim ditanya oleh muridnya Sahnun, keduanya merupakan ulama bermazhab Maliki : “Apa pendapatmu jika ada seorang suami berkata kepada istrinya engkau bagiku seperti kepala ibuku atau seperti kaki ibuku atau seperti paha ibuku?” Maka beliau menjawab : “Saya belum mendengar dari Malik adanya sesuatu, dan kami memandangnya (yang berkata seperti itu) dia telah

⁷⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl Syams al-Aimmah as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz VI (Cet. I ; Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1414 H/ 1993 M) h. 226

melakukan *zihar*, karena Malik berkata bahwa orang yang mengatakan engkau bagiku seperti ibuku maka sesungguhnya dia melakukan *zihar*⁷⁵

c. Mazhab Syafi'i

Berkata Imam As-Syafi'i : "*Zihar* adalah perkataan seorang pemuda kepada istrinya "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" maka jika dia berkata kamu bagiku seperti punggung ibuku atau kau denganku atau apa pun yang serupa, ini adalah *zihar*. Begitu juga jika ia berkata kepadanya farajmu atau kepalamu atau badanmu atau punggungmu atau kulitmu atau tanganmu bagiku seperti punggung ibuku maka itu adalah *zihar*. Dan begitu pula jika ia berkata kamu atau badanmu bagiku seperti punggung ibuku atau seperti badan ibuku atau seperti kepala ibuku atau tangannya atau kakinya maka itu adalah *zihar* karena mengambil kenikmatan terhadap ibunya yang diharamkan kepadanya maka seperti pengharaman pula seperti pada punggungnya.⁷⁶

d. Mazhab Hambali

Ibnu Qudamah ulama bermazhab Hambali berkata di dalam kitabnya dalam kitabnya *al-Mugni* : "Sesungguhnya jika Dia (Suami) menyerupakan anggota badan istrinya dengan anggota badan ibunya atau anggota badan yang lainnya maka dia termasuk pelaku *zihar*. Sekalipun dia berkata Farajmu atau

⁷⁵ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah*, Juz II (Cet. I ; Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M) h. 307

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5. h. 295.

punggungmu atau kepalamu, atau kulitmu bagiku seperti ibuku atau badannya, atau kepalanya atau tangannya, maka dia telah melakukan *zihar*.⁷⁷

5. Zihar tidak hanya dikhususkan dengan Ibu.

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hal ini. Apakah *zihar* hanya dikhususkan untuk ibu atau selain ibu juga. Jumhur Ulama yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik Imam Syafi'i dalam *Qouul jadidnya*, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa *zihar* tidak dikhususkan untuk ibu saja tetapi semua yang menjadi mahramnya.

a. Mazhab Hanafi

Ulama bermazhab Hanafi berpendapat bahwa *zihar* tidak hanya dikhususkan untuk ibu saja, sebagaimana dinukil oleh al-Jassos di dalam tafsir *Ahkam Al-Quran*: “Dan mereka berbeda pendapat bagi siapa yang berkata bagi siapa yang berkata kepada istrinya “Engkau bagiku seperti punggung ibuku atau seperti punggung saudara perempuanku atau anggota badan mahramnya, dan Sahabat-sahabat kami berpendapat itu adalah *zihar*, dan jika dia berkata engkau bagiku seperti punggung *fulanah* yaitu wanita yang bukan mahramnya maka dia tidak dianggap melakukan *zihar*.⁷⁸

b. Mazhab Maliki

Ulama bermazhab Hanafi berpendapat bahwa *zihar* tidak hanya dikhususkan penyebutan kepada ibu saja akan tetapi semua yang menjadi

⁷⁷ Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz VIII (Cet I; Mesir : Maktabah al-Qahirah, 1389 H /1969 M) h. 10.

⁷⁸ Ahmad bin Ali Abu Bakar ar-Razi al-Jassos, *Ahkam al-Quran*, Juz V, h. 30[^]

mahramnya bahkan saudara sepersusuan sekalipun. Berkata Malik bin Anas: “Barang siapa yang melakukan *zihar* dari zat orang yang menjadi mahramnya baik secara nasab ataupun sepersusuan maka dia telah melakukan *zihar*”⁷⁹

c. Mazhab Syafi'i

Berkata imam Syafi'i : “Dan jika ia (Suami) berkata kepada istrinya Engkau bagiku seperti punggung saudara perempuanku atau seperti punggung perempuan yang menjadi muhrim atasnya dari nasab atau persusuan maka hal itu menempati kedudukan ibu.”⁸⁰

Adapun *Qaulul Qadim* Imam syafi'i dan ulama-ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *zihar* dikhususkan untuk ibu saja. *Zihar* khusus dengan menyebut ibu saja seperti yang dijelaskan di dalam Al Quran dan Sunnah. Berkata Syaikh As Shabuni di dalam kitabnya *Rawai'ul bayan tafsiiru ayatilahkan minal quran* : “Jumhur ulama berpendapat bahwa *Zihar* khusus dengan menyebut nama ibu saja sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran yang Mulia, dan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang suci. Maka jika berkata (suami) kepada istrinya : “Kamu bagiku seperti punggung ibuku maka hal tersebut adalah *zihar*, adapun jika ia berkata kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanku, atau seperti punggung anak perempuanku maka hal itu bukanlah *zihar*”.⁸¹

⁷⁹ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah*, Juz II, h. 307

⁸⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V. h. 295.

⁸¹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsiurul Ayatil Ahkam minal Quran*, Juz II, hal. 427

d. Mazhab Hambali

Imam Ahmad pernah ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Harb tentang seorang pemuda yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung bibi dari ayah dan bibi dari ibu dengan maksud *zihar*, maka berkata Imam Ahmad :

هو ظهار, الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.⁸²

Artinya :

“Itu adalah *zihar*, *zihar* yaitu dari setiap zat seorang mahram yang diharamkan atasnya untuk dinikahi maka dia adalah *zihar*”.

Adapun panggilan seorang suami kepada istrinya dengan lafaz-lafaz seperti ummi, adik, dek, maka hal tersebut tidak dianggap *zihar*, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan panggilan tersebut, di antaranya untuk mengajarkan anaknya cara memanggil ibunya, akan tetapi para ulama menganggap hal tersebut adalah makruh, yang baiknya dihindari, di antaranya pendapat dari ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di di dalam tafsirnya, beliau berkata:

أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسمئها باسم محارمه، كقوله " يا أمي " " يا أختي " ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم⁸³

Artinya:

“Sesungguhnya dimakruhkan bagi seorang lelaki yang memanggil istrinya dan dia menamakan istrinya dengan nama mahramnya, seperti panggilan “Ya Ummi”, Ya Ukhti” dan semisalnya karena hal tersebut menyamakan dengan mahram”.

⁸² Khalid Ar-Ribath, *Al-Jami' Li'uhumi Al-Imam Ahmad-Al-Fiqh*, Juz XI (Cet : Dar Al Falah : Mesir : 2009 M/1430 H) h. 425

⁸³ Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah as-Sa'di, *Taisirul Karim Ar-Rahman fii tafsiri kalam al-Manan (Tafsir As-Sa'di)* (Cet I ; Beirut : Muassatu ar-Risalah. 2000 M/1420 H) h. 843

6. Hukuman Bagi Pelaku Zhihar.

Ada dua konsekuensi yang diterima bagi pelaku *zhihar* yaitu:

a. Tidak Boleh Menggauli Istrinya.

Apabila seorang suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya dan *zhiharnya* dianggap sah, maka ia tidak boleh menggauli istrinya sampai ia menebus kafarat *zhihar*, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Mujadilah 58/3 :

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا

Terjemahnya :

“Sebelum kedua suami istri itu bercampur”

Sebagaimana suami dilarang menggauli istrinya, dia juga dilarang melakukan hal-hal yang mengarah pada hubungan intim, seperti mencium, merangkul, dan sejenisnya. Demikian pendapat jumhur ulama.⁸⁵ Namun Imam Ahmad berpendapat bahwa jika hanya menyentuh atau menciumnya maka hal itu mengapa. Pernah Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang *menzhihar* istrinya kemudian dia menyentuh dan menciumnya, maka beliau berkata : “Saya berharap hal itu tidaklah masalah karena sesungguhnya firman Allah swt. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا (Sebelum ia menyentuhnya), yang dimaksudkan di sini adalah mencampurinya.

b. Menebus Kafarat

Konsekuensi kedua bagi orang yang melakukan *zhihar* ialah harus menebus kafarat. Kafarat adalah salah satu dari tiga alternatif dan tidak pindah

⁸⁴ Al-Quran dan Terjemahannya. h. 107.

⁸⁵ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnahh*, terj. Abdul Majid dkk, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Cet IV; Solo: Beirut Publishing, 2018) h. 567

dari alternatif pertama ke alternatif kedua kecuali jika alternatif pertama tidak dapat dikerjakan.⁸⁶

Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya membayar kafarat adalah firman Allah swt. dan Hadits Rasulullah saw. Adapun firman Allah *subhanahu wata'ala* adalah pada Al Quran Surah Al Mujadilah 58/3-4 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾⁸⁷

Terjemahnya :

“Dan mereka yang *menzhihar* istri mereka, kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka dia (wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, lalu barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan orang-orang yang kafir (kepadanya) akan mendapatkan azab yang menghinakan”.

Adapun dari hadis Nabi saw. adalah pada kisah Khaulah dan Aus, setelah turun wahyu kepada Nabi saw., maka berkata Rasulullah saw. :

"مريه فليعتق رقبة" ، قالت : وقلت : يا رسول الله ، ما عنده ما يعتق ، قال : "فليصم شهرين متتابعين" ، قالت : فقلت : والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ، ما به من صيام ، قال : "فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر" ، فقلت : والله يا رسول الله ، ما ذلك

⁸⁶ Abu Bakar Al-jazairi, *Minhaajul Muslim*, Terj. Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Cet. XVII ; Bekasi : 2012) h. 608.

⁸⁷ Al-Quran dan Terjemahannya. hal. 107

عنده ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فإننا سنعينه بعرق من تمر" ،
 قالت : فقلت : وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر ، فقال : "أصبت ، وأحسنت ،
 فاذهبي فتصدقي به عنه ، ثم استوصي بأبن عمك خيرا"⁸⁸

Artinya :

“Perintahkan kepadanya untuk membebaskan budak” Kemudian berkata Khaulah: Aku berkata kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : Ya Rasulullah ia tidak punya budak, Berkata Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : “(Perintahkan kepadanya) Berpuasa dua bulan berturut-turut”, berkata Khaulah : Maka aku pun berkata kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : Ya Rasulullah beliau adalah orang yang sudah tua, dia tidak akan mampu (berpuasa dua bulan berturut-turut). Berkata Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : “Maka (perintahkan kepadanya) untuk memberi makan enam puluh orang miskin (sebanyak) satu wasak⁸⁹ dari kurma”. Maka aku pun berkata kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : Demi Allah ia tidak mempunyainya. Maka berkata Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : “Maka kami akan membantunya dengan satu keranjang kurma”. Aku pun berkata kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : (kalau begitu) akupun akan membantunya dengan satu keranjang lagi. Maka berkata Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* : “Kamu benar dan kaniu baik, pergilah dan bersedekahlah dengannya, kemudian berilah nasehat kepada anak pamanmu (dengan nasehat) yang baik”.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka kafarat yang harus ditebus oleh bagi pelaku *zihar* ada tiga sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim di dalam kitabnya *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu*, beliau berkata: “Praktek-praktek (menunaikan) kafarat *zihar* ada tiga, dan wajib membayar kafarat dengan salah satunya dengan kesepakatan para ulama fikih, wajib secara urutan (sebagaimana yang datang di dalam) ayat, tidak boleh ia berpindah dari kafarat (yang satu ke kafarat yang lain) kecuali jika ia tidak mampu

⁸⁸ Ibnu Hibban, *at-Taqosim wal'anwa'-Shahih ibnu Hibban*, Juz VII, h 656. no. 7191

⁸⁹ Wasak adalah ukuran yang digunakan pada zaman Rasulullah yaitu 1 wasaq = 60 sho ; 1 sho' = 4 mud = 2 telapak tangan manusia ukuran normal atau setara 2,75 kg (Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i).

untuk menebus kafarat yang sebelumnya. Kafarat *zihar* yaitu memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan (membebaskan budak), jika ia tidak mendapatkan (budak), (maka) dia berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa mencampuri istrinya, jika ia tidak mampu, (maka) ia memberi makan enam puluh orang miskin.⁹⁰ Adapun detailnya yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan Budak.

Kafarat pertama bagi suami yang melakukan *zihar* adalah harus membebaskan budak. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Al Mujadilah 58/3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا...⁹¹

Terjemahnya:

“Dan mereka yang menzihar istri mereka, kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur”.

Adapun dari hadis Nabi saw. adalah pada kisah Khaulah dan Aus, setelah turun wahyu kepada Nabi saw., maka berkata Rasulullah saw. untuk kafarat yang pertama yaitu:

"مريه فليعتق رقبة"⁹²

Artinya :

“Perintahkan kepadanya untuk membebaskan budak”

⁹⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Juz III. h.336.

⁹¹ Al-Quran dan Terjemahannya. h. 107

⁹² Ibnu Hibban, *at-Taqosim wal'anwa'-Shahih ibnu Hibban*, Juz VII, h 656. no. 7191.

Imam Syafi'i menyatakan budak yang dibebaskan adalah budak yang tidak memiliki cacat yang bisa menggangukannya bekerja.⁹³ contohnya seperti buta matanya, atau lumpuh kakinya dan sebagainya.

2. Berpuasa dua bulan berturut-turut.

Kafarat kedua yang harus dibayar jika sang suami jika melakukan *zhihar* adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, berlaku kafarat kedua jika kafarat yang pertama memang tidak bisa dilakukan sama sekali, baik tidak sanggup membeli budak atau memang sudah tidak ada perbudakan. Adapun dalil yang menunjukkan berpuasa dua bulan berturut-turut adalah firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Al Mujadilah 58/4:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا...⁹⁴

Terjemahnya:

“Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka dia (wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur...”

Adapun hadis Nabi saw. yaitu pada kisah Khaulah binti Tsa'labah dan Aus bin Shamit, di mana Rasulullah saw. memerintahkan kepada Khaulah agar menyampaikan kepada suaminya bahwa ia harus membebaskan budak, namun berkata khaulah bahwa suaminya tidak mempunyai budak, maka Rasulullah saw. bersabda :

"فليصم شهرين متتابعين"⁹⁵

⁹³ Musthafa Diib Al Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Terj. D.A Pakhsat, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. h 387.

⁹⁴ Al-Quran dan Terjemahannya. h. 107

⁹⁵ Ibnu Hibban, *at-Taqosim wal'arwa'-Shahih ibnu Hibban*, Juz VII, h 656. no. 7191.

Artinya :

“Maka ia berpuasa dua Bulan berturut-turut”

Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa untuk membayar kafarat *zhihar*, namun dia sakit sebelum selesai puasanya, apakah dia harus memperbarui puasanya yaitu dengan mengulang puasanya dari awal atau tidak, maka berkata Imam Ahmad:

إذا صح مضي في صيامه ولا يستأنف⁹⁶

Artinya :

“Jika telah benar puasanya dan telah berlalu, maka dia tidak perlu memperbarui puasanya”

3. Memberi makan 60 Orang Miskin.

Jika kafarat yang pertama dan kedua tidak terpenuhi karena adanya *udzur syar'i* maka boleh berpindah ke kafarat yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin, hal tersebut berdasarkan firman Allah swt. dan hadis Nabi saw., adapun firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Al Mujadilah 58/4:

...فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا...⁹⁷

Terjemahnya :

“...lalu barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin...”

Adapun hadis Nabi saw. masih pada kisah Khaulah binti Tsa'labah dengan Aus bin Shamit. Setelah Rasulullah memberikan kafarat kedua yang harus ditebus, maka Khaulah pun menyampaikan bahwa suaminya adalah orang yang

⁹⁶ Khalid Ar-Ribath, *Al-Jami' Li'ulumi Al-Imam Ahmad-Al-Fiqh*, Juz XI. h. 454

⁹⁷ Al-Quran dan Terjemahannya, h. 107

sudah tua dan dia tidak akan mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka Rasulullah pun memberikan alternatif yang ketiga, yaitu:

"فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر"⁹⁸

Artinya :

"Maka berilah makanan kepada enam puluh orang miskin"

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka dapat di simpulkan bahwa kafarat bagi pelaku *zihar* ada tiga sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim di dalam kitabnya *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu*, beliau berkata: "Praktek (menunaikan) kafarat *zihar* ada tiga, dan wajib membayar kafarat dengan salah satunya dengan kesepakatan para ulama fikih, wajib secara urutan (sebagaimana yang datang di dalam) ayat, tidak boleh ia berpindah dari kafarat (yang satu ke kaf yang lain) kecuali jika ia tidak mampu untuk menebus kafarat yang sebelumnya. kafarat *zihar* yaitu memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan (membebaskan budak), jika ia tidak mendapatkan (budak), (maka) dia berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa mencampuri istrinya, jika ia tidak mampu, (maka) ia memberi makan enam puluh orang miskin.⁹⁹

Oleh karena itu jika seseorang melakukan *zihar*, dan *ziharnya* sah maka ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum ia membayar kafarat, yaitu dengan membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Dan ia tidak boleh berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali ia tidak mendapatkan budak, dan tidak boleh memberi makan 60 orang miskin

⁹⁸ Ibnu Hibban, *at-Taqosim wal'anwa'*-*Shahih ibnu Hibban*, Juz VII, h 656. no. 7191.

⁹⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Juz III, hal 336.

kecuali ia benar-benar tidak mampu untuk berpuasa. Jikalau ia terlanjut menggauli istrinya maka tidak ada kafarat tambahan akan tetapi ia telah melakukan dosa besar.

C. Hukum Zhihar Perspektif tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

1. Muhammadiyah dan Tokoh-tokohnya.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan.¹⁰⁰ Muhammadiyah telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, maka tak bisa dipungkiri tokoh-tokoh Muhammadiyah sangat banyak perannya terhadap Kemerdekaan Indonesia dan pembangunan di Indonesia sampai saat ini, baik dari sisi Agama, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya.

Tokoh Muhammadiyah yang populer dan merupakan pahlawan Nasional yaitu KH. Ahmad Dahlan, Nyai Siti Walidah, Buya Hamka, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan Jenderal Sudirman sebagai Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah.¹⁰¹ Dan masih banyak pula Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang merupakan Pahlawan Nasional yang jarang diketahui.

Kiay Haji Abdul Malik Amrullah atau yang lebih dikenal Buya Hamka yang lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada Ahad petang malam

¹⁰⁰ Muhammadiyah “Sejarah Muhammadiyah” *Situs Resmi Muhammadiyah* <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (12 Desember 2021).

¹⁰¹ Muhammadiyah “Wajib Anda tahu! enam pahlawan nasional dari Muhammadiyah yang jarang diketahui” *Situs Resmi Muhammadiyah* <https://muhammadiyah.or.id/wajib-anda-tahu-enam-pahlawan-nasional-dari-muhammadiyah-yang-jarang-diketahui/> (16 Desember 2021)

Senin tanggal 16 Februari 1908, seorang ulama dan merupakan Ketua MUI yang pertama, juga merupakan Tokoh Agama Muhammadiyah. Penulis buku Iqra Kiay As'ad Humam juga merupakan tokoh Muhammadiyah. Pahlawan Nasional perempuan yang menjahit bendera merah putih Fatmawati binti Hassandin juga berasal dari keluarga Muhammadiyah. Otto Iskandardinata pahlawan Nasional juga merupakan guru Muhammadiyah dan pejuang yang pemberani.¹⁰²

2. Hukum Zhihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar sangat banyak dari dulu hingga sekarang. Disebutkan bahwa masuknya Muhammadiyah di Sulawesi selatan tepatnya di kota Makassar atas inisiatif Mansyur Al Yamani, pada 15 Ramadhan 1346 H yang bertepatan dengan 30 Maret 1926 M.¹⁰³ Di antara tokoh Muhammadiyah yang sangat berpengaruh saat ini khususnya di kota Makassar adalah:

a. Abbas Baco Miro,

K.H Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A Beliau merupakan sekretaris Majelis

Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Beliau berkata:

“Jadi *Zhihar* itu istilah dari kata “*Zhahrun*” yang artinya pundak, punggung, ini istilah biasa dilakukan oleh arab *jahiliyah* terdahulu. Jadi kalau mau mencaci, memaki perempuan, istrinya yaitu “*Anti kazhahri ummi*”. Cara seperti ini dilakukan oleh arab *jahiliyah* untuk menghina, melecehkan wanita, merendahkan wanita. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan maka dihapus, walaupun kalau terjadi itu disampaikan kepada istrinya maka beriakulah hukum namanya hukum *zhihar*. Jadi *zhihar* itu

¹⁰² Muhammadiyah “Tokoh” Situs Resmi Muhammadiyah
<https://muhammadiyah.or.id/category/tokoh/> (16 Desember 2021)

¹⁰³ Muhammadiyah Sulawesi Selatan “Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan” Situs Resmi Muhammadiyah Sulawesi Selatan <http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (21 Desember 2021)

adalah pernyataan yang dilakukan oleh sang suami kepada istrinya dengan mengatakan “kamu ini seperti punggung ibu saya”. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. pada kisah Aus bin Shamit yang mengatakan kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata *zihar* itu “*anti kazhahri zhahri ummi*” padahal itu bukan itu yang dimaksudkan, itu adalah pernyataan yang batil, maka turun surah al-Mujadalah ayat 1-4 hukum terkait dengan *zihar*. Mereka yang melakukan otomatis konsekuensinya tidak boleh mempergauli dengan istrinya kecuali menebus kafarat, membayar denda. Bentuknya apa “*fatahriru rakabati*” maka dia harus membebaskan budak, nah kalau dia tidak mampu karena tidak ada maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, nah kalau dia tidak bisa juga, maka dia harus memberikan makan enam puluh orang miskin, ini karena ini perkara yang harus dihindari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, nah itu terkait hukum *zihar*.”¹⁰⁴

Pandangan Tarjih Muhammadiyah terkait hukum *zihar* dan juga mengenai pertanyaan seputar kasus *zihar*, maka beliau menuturkan :

“Tarjih kan suatu istilah dalam usul fikih adalah *rajjah*-*yurajjihu* mengambil yang lebih kuat. Secara istilah : Aktivitas intelektual dalam respon perkara agama dari sudut pandang Islam, berarti ketika melakukan tarjih itu artinya apa? Melihat suatu perkara dengan menyandarkan perkara itu kepada sumber hukum Al-Quran dan Sunah. Maka dalam tarjih dalam hal ini adalah menyatakan sama dengan apa yang dilakukan, yang dinyatakan di dalam Al-Quran sehingga hukum *zihar* dalam pemahaman Muhammadiyah itu adalah haram bagi sang suami sehingga dia itu kalau dilakukan maka dia harus melakukan tebusan kalau mau kembali, mau mendekati istrinya dengan urutan-urutan yang tadi, memerdekakan budak, kalau tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut ataupun kalau tidak bisa maka dia harus memberikan makan enam puluh orang miskin. Jadi kalau tarjih itu melihat hukum suatu permasalahan dari sudut pandang agama yaitu Quran dan Sunah dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari ahli fikih, dan ulama sepakat itu bahwa haramnya menggunakan lafal *zihar*. Kalaupun terjadi maka tidak halal baginya untuk berhubungan dengan istrinya kecuali harus menebus denda yang disebut dengan kafarat. Selama kepengurusan tarjih belum ada warga perserikatan yang mengadukan permasalahannya (terkait kasus *zihar*). Dalam sosialisasi tarjih yang pertama mensosialisasikan *manhaj* tarjih, lalu diberi ruang untuk soal jawab tentang perkara di daerah, di mana itu dibagi empat zona, dari zona satu, dua, tiga, empat. Sepanjang sosialisasi itu belum saya dapati dari pertemuan itu yang mempertanyakan tentang *zihar* kecuali dalam bentuk pengajian-pengajian saja, tapi kalau mengadukan bahwa dirinya pernah melakukan maka itu belum pernah,

¹⁰⁴ Abbas Baco Miro, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 15 Desember 2021.

yang ditanyakan itu hanyalah panggilan umi dan mama saja yang ditanyakan, bagaimana hukumnya, apakah termasuk kategori *zhihar*, maka di fatwa tarjih panggilan umi dan mama itu tidak masuk kategori *zhihar*, karena di situ ada yang terbuang, umi itu artinya ibunya anak-anak atautkah mamanya anak-anak hanya disingkat saja dan bukan bermaksud untuk *menzhihar* di situ konsepnya “*innama ‘amalu binniyat*”. Yang kedua menggunakan dalil *urf* kebiasaan di Indonesia artinya itu dan sudah disepakati yaitu artinya mama yaitu istrinya dan umi yaitu istrinya.¹⁰⁵

Adapun pandangan Dr. Abbas terhadap hukum *zhihar* adalah kembali ke hukum Islam, karena hal tersebut terkait dengan hukum Islam, sebagaimana beliau berkata:

“Pandangan saya (sesuai) perspektif hukum Islam karena ini terkait dengan hukum Islam, pemahaman kami karena berada di tarjih dan juga hukum fikih Islam *zhihar* itu adalah perbuatan haram karena terlarang. Keharaman yang dilanggar konsekuensinya harus bayar denda, salah satu indikator kenapa diharamkan karena ada dendanya.”¹⁰⁶

b. M. Ilham Muchtar.

Tokoh Muhammadiyah yang ada di kota Makassar di antaranya adalah Ustaz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A, yang merupakan Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, beliau berkata tentang *zhihar*:

“*Zhihar* itu adalah dari kata “*az-Zhahr*” dan *az-Zhahr* itu kan punggung, jadi *zhihar* itu maksudnya adalah menyamakan punggung istri dengan punggung mahram antara lain ibunya, seperti itu. Tapi itu adalah sebenarnya kebiasaan orang arab, ketika dia tidak ingin dalam tanda kutip berhubungan dengan istrinya maka dia mengucapkan itu. Kan tidak ada secara logika orang yang mau berhubungan dengan ibunya, maka ketika dia menyamakan seperti dia mengatakan statusmu itu seperti ibuku, nah itulah *zhihar*. Kalau dalam masyarakat Islam di luar arab hampir tidak ditemukan tradisi itu, karena ini memang tradisi yang hanya berlaku di arab, di Indonesia tidak ada seperti itu. Pernah ada orang yang

¹⁰⁵ Abbas Baco Miro, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 15 Desember 2021.

¹⁰⁶ Abbas Baco Miro, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 15 Desember 2021.

mempersamakan hukum *zihar* ini dengan seseorang yang menyebut misalnya suami menyebut istrinya dengan ummi, iyakan, begitu ya, jadi dia menyebut istrinya dengan ummi, ummi kan artinya ibu, apakah itu sama dengan *zihar*? Saya mempersamakan istri dengan ibu? Tidak begitu, bukan itu konsep *zihar* yang ada pada masa *jahiliyah*, itu hanya ungkapan khas seorang suami kepada istrinya, kalau toh mau di kasih panjang itu istilahnya (yaitu) "*Ummun min abnai*" begitu maksudnya ibu dari anak-anak saya, bukan ibu saya, begitu. Sama saja kalau Bahasa Indonesia kan dia panggil bunda, atau istrinya memanggil ayah bukan mempersamakan."¹⁰⁷

Adapun perspektif Dr. M. Ilham Muchtar terhadap hukum *zihar* yaitu kembali ke hukum Islam yaitu tidak boleh dilakukan, beliau berkata:

"*Zihar* tidak boleh kalau dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu *zihar* adalah hal yang jelas tidak boleh mempersamakan, apalagi maksudnya itu kalau di tradisi arab itu adalah "*al-Idhrar liz-zaujah*" supaya dia tidak menggauli istrinya, dan secara harus itu adalah simbol penolakan, itu simbol penolakan suami terhadap istrinya, sehingga kalau ada suami yang *menzihar* istrinya itu secara tidak langsung istrinya dalam tradisi arab akan merasa bahwa "saya ini sudah di ini (*zihar*) sama suami saya". (Berarti kembali ke hukum Islam), iya pasti. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada tapi tidak panjang lebar karena itu memang bukan tradisi Indonesia itu tradisi orang arab."¹⁰⁸

c. Muktashim Billah.

Muktashim Billah, Lc., M.H adalah tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Beliau merupakan putra dari K.H Jamaludin Amin, juga Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, beliau berkata tentang *zihar*:

"*Zihar* itukan secara bahasa artinya punggung, *zihar* itu secara syariat dia itu adalah "*syar'u ma qoblanaa*" syariat yang sudah ada sebelum kita yaitu adalah pada masa *jahiliyah*. Orang-orang *jahiliyah* dulu itu punya strategi licik sebenarnya, bagaimana caranya istrinya itu dia sudah tidak suka sama dia, tapi dia juga tidak rela untuk melepaskannya jadi solusi yang dia lakukan adalah dengan *mengzihar* istrinya dalam arti, *zihar* ini dulunya adalah sebuah talak di zaman *jahiliyah*, di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya "kamu bagiku seperti punggung ibuku" (*anti*

¹⁰⁷ M. Ilham Muchtar, Anggota Majelis Tabligh PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 28 Maret 2022.

¹⁰⁸ M. Ilham Muchtar, Anggota Majelis Tabligh PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 28 Maret 2022.

'*alaiyya kazhahri ummi*'). Efek hukumnya pada masa dulu itu cerai, jadi suami mengatakan itu lalu kemudian istri kemudian tidak diizinkan untuk menikmati nafkah batin dan juga tidak diizinkan untuk mencari suami lagi, dan ini kan kezaliman yang sangat luar biasa, tapi kemudian Rasulullah saw. melalui firman Allah swt. tentunya, kemudian di surah Mujadilah berubahlah hukum *zhihar* itu, tidak lagi masuk kepada tatanan perceraian, tapi masuk pada tatanan sumpah lalu kemudian *zhihar* inilah yang kemudian menjadi dasar apabila ada seorang suami di dalam Islam mengatakan kepada istrinya "kamu bagiku seperti punggung ibuku", maka jatuhlah yang namanya *zhihar*, nanti bisa dicek di dalam Al-Quran.¹⁰⁹

Kemudian beliau menuturkan konsekuensi dari melakukan *zhihar*, beliau berkata:

"*Zhihar* itu membayar kafarat misalnya dia mau kembali melakukan rutinitas suami istri dia harus membayar kafarat. Kafaratnya itu kan yang pertama membebaskan budak, dan itu disebutkan dengan huruf "*fa*" dalam usul fikih kalau ada *shigah fa* itu berarti *littartib*, yaitu harus dilakukan secara berurutan tidak boleh dilangkah-langkahi. *Fatahriru rakabah* ya awalnya, setelah itu berpuasa dua bulan berturut-turut, setelah itu *fait 'amu sittina miskin* memberikan makan kepada enam puluh orang miskin. Intinya dia memakai *shigah fa*. Lalu yang namanya *zhihar* tidak terjadi begitu saja karena ada syarat-syarat, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi."

Beliau juga memaparkan bahwa *zhihar* memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, karena tidak jatuh *zhihar* kecuali terpenuhi rukun-rukunya, Beliau berkata:

"*Zhihar* itu rukunnya yang pertama adalah harus ada suami yang sah dan yang kedua harus ada istri yang sah secara hukum, sehingga *zhihar* tidak berlaku untuk budak, kalau menjatuhkan *zhihar* kepada budak (maka tidak sah). Lalu syarat yang ketiga itu harus ada perumpamaan yang *dizharkan*, ya itu kan kalau di lafalnya *anti 'alaiyya kazhahri ummi*, ada yang dimisalkan yaitu ibunya sehingga para ulama merukunkan juga harus ada orang *semahram*, misalkan ibunya tahu misalkan siapa pun itu yang masih *semahram* dan mahramnya itu harus bersifat *muabbad*. *Muabbad* maksudnya adalah dia selamanya tidak boleh menikahi orang itu seperti ibunya yang sudah jelas, tantenya dan lain sebagainya. Yang berikutnya harus ada lafal yang mengibaratkan hal tersebut, ulama mengatakan bahwa lafal tersebut disebutkan dengan menyebutkan anggota tubuh dari ibunya. Ada perbedaan pendapat akan tetapi jumhur ulama mengatakan adalah harus menyebutkan bagian tubuh yang termasuk dalam aurat wanita,

¹⁰⁹ Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 30 Maret 2022

misalnya kamu seperti punggung ibuku. Punggung kan aurat, atau seperti perut ibuku, perutmu bagiku seperti perut ibuku atau bahkan lebih ekstrim lagi mohon maaf yaitu kemaluan, ketika mungkin suami istri berhubungan dia katakan seperti itu maka jatuhlah *zihar*. Ulama Hambali mengatakan bahwa bahkan wajah dan tangan, padahal wajah dan tangan tidak termasuk ke dalam aurat, itu kalau disebutkan juga maka tetap jatuh *zihar*, ketika jatuh ucapan itu kamu bagiku bahkan itu harus ada kata “bagiku”. Kalau misalnya kamu punggung ibuku itu belum jatuh *zihar* kalau tidak ada niatnya. Sehingga yang namanya *zihar* harus mengatakan lafalnya dengan lengkap dan langsung sampai kepada inti bahwa di *menzihar* istrinya. Seperti dikatakan kepada *fulanah* dengan serius bahwa perutmu seperti perut ibuku, atau perut tanteku, itu jatuhlah *zihar* dan mereka tidak boleh melakukan rutinitas suami istri sampai dengan kafarat itu dilakukan, kafarat itu dilakukan dengan urutan.¹¹⁰

Adapun perspektif beliau terhadap hukum *zihar* sesuai dengan hukum Islam karena hukum Islam itu bisa membuat kita bahagia. Beliau berkata:

“Hukum Islam itu hukum yang bisa membuat kita bahagia. Di satu sisi kemudian ketika ada *zihar* adalah sebuah indikasi besar bahwa seorang muslim itu harus betul betul menjaga lisannya walaupun di dalam pembahasan fikih, orang yang bercanda *zihar* itu *ziharnya* tidak jatuh, memang ada kajian lagi di situ, misalnya *zihar* dalam keadaan marah juga *ziharnya* tidak jatuh, berbeda dengan talak yang lebih ketat. Tapi sebenarnya inti dari *zihar* ini sangat bagus sekali, kita yang dulunya sering bercanda dengan orang lain mengatakan apa yang kita inginkan, nah kalau kita sudah menikah itu betul-betul perkataan itu dijaga dengan baik jangan sampai nanti kita mengatakan kepada istri kita hal seperti itu dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar bahwa ternyata *zihar* itu jatuh. Yang jadi masalah sekarang adalah permasalahan-permasalahan seperti ini banyak tidak diketahui oleh umat muslim secara umum. Jadi *zihar* ini bagus untuk menjaga omongan suami kepada istrinya. Intinya *zihar* itu hukum tapi hukumnya bukan bersifat talak dia bersifat sumpah kalau misalnya dia dilakukan maka membayar kafarat untuk menebus hal tersebut dan itu adalah sebuah hukum yang harus kita taati kalau misalnya memang terjadi pada kehidupan kita walaupun realitanya masih kurang terpublikasi di Indonesia utamanya sehingga mungkin butuh banyak sosialisasi kepada masyarakat. (Kembali ke hukum Islam) Na’am tentu.¹¹¹

¹¹⁰ Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 30 Maret 2022

¹¹¹ Muktashim Billah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 30 Maret 2022

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan berbagai penjelasan dari penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. *Zhihar* merupakan perkataan seorang suami kepada istrinya “*Anti ‘alaya kazhahri ummi*” (Engkau bagiku seperti punggung ibuku) di mana sang suami menyamakan istrinya atau anggota badan istrinya dengan orang-orang yang menjadi mahramnya atau orang yang haram dinikahnya atau anggota badan dari orang-orang yang menjadi mahramnya. Yaitu tidak dikhususkan untuk ibu saja tapi semua yang menjadi mahram sang suami serta tidak dikhususkan punggung saja tapi semua anggota badan yang sang suami bisa menikmatinya dalam konteks suami istri. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum *zhihar* adalah haram dan merupakan dosa besar berdasarkan dalil yang jelas serta pelakunya tidak boleh mencampuri istrinya sebelum membayar kafarat. Kafaratnya adalah membebaskan budak jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin, dengan syarat tidak boleh berpindah dari kafarat satu ke kafarat yang lainnya kecuali sang suami benar-benar tidak mampu melakukannya.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah sangat paham dengan detail terkait hukum *zhihar* dengan berbagai penjelasannya. Adapun hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah adalah kembali kepada hukum Islam dengan sumber hukumnya Al-Quran dan Sunah.

B. SARAN

Sebagai penutup dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran dan pendapat yang Insya Allah membangun sebagai bentuk perhatian terhadap hukum Islam agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama serta menjaga keharmonisan berumah tangga.

1. Hendaknya orang yang berilmu agar lebih perhatian menjelaskan tentang apa itu *zihar* dan bahaya dari melakukan *zihar*.
2. Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah membahas pula tentang *zihar* serta menjelaskan bahaya *zihar*.
3. Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi acuan dalam menjelaskan apa itu *zihar* dan bahaya dari *zihar* agar terhindar dari apa yang di haramkan oleh Islam.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya (Darul Haq: Bekasi)
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir, *Al-Mudawwanah*, Juz II. Cet. I ; Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *As-Sunan al-kubra*, Juz X. Cet. III ; Beirut : Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2003 M/1423 H.
- Al-Bugha, Musthafa Diib, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Terj. D.A Pakihsat, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Cet. I ; Solo : Media Zikir, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Juz VIII. Cet I ; Beirut : Dar Thauqu an-Najah : 2021 M/1422 H.
- Al-Jassos, Ahmad bi Ali Abu Bakar Ar-Razi. *Syarah Mukhtashar at-Thahawi*, Juz V, Cet I ; Buraydah : Dar al-Basyair al-Islamiyyah. 2010 M/1431 H.
- Al-Jassos Ahmad bin Ali Abu Bakar ar-Razi, *Ahkam al-Quran*, Juz V, Cet. I ; Beirut : Dar Ihya at-Turots al-Arabi 1405 H/1985 M.
- Al-Jazairi , Abu Bakar. *Minhaajul Muslim*, Terj. Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*. Cet. XVII ; Bekasi : 2012.
- An-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi . *Shahih Muslim*, Juz I. Cet I ; Kairo : Dar al-ihya at-Turots al-Arabi : 2010 M/ 1431 H.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Kharasaani. *As-Sunan as-Shigori Li An-Nasa'i*. Juz VI. Cet II ; Aleppo : Maktabah al-Matbuat al-Islamiyyah : 1986 M/1407 H.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jaami' Liahkam al-Quran*, Juz XVII. Cet. II ; Mesir : Dar al-Kutub al-Misriyyah : 1964 M/1384 H
- Ar-Ribath, Khalid. *Al-Jami' Li'ulumi Al-Imam Ahmad-Al-Fiqh*, Juz XI. Cet : Dar Al-Falah : Mesir : 2009 M/1430 H.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl Syams al-Aimmah, *al-Mabsuth*, Juz VI, Cet. I ; Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M.
- As-Sa'di Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah, *Taisirul Karim Ar-Rahman fii tafsiiri Kalam al-Manan (Tafsir As-Sa'di)*. Cet I ; Beirut : Muassatu ar-Risalah. 2000 M/1420 H.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa' iul Bayan tafsirul ayatil Ahkam minal Quran*. Juz II. Cet I ; Jakarta : Dar Al-Alamiyyah.

- As-Shan`ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulussalam al-Muasshilatu ila Buluugilmaram*, Juz III. Cet II ; Aleksandria : Darul Aqidah, 2012 M/1433 H.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*, Juz IV. Cet I ; Beirut : al-Maktabah al-Usriyyah : 2010 M/ 1431 H.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Nizhom al-Usrah Fii Al-Islam*. Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cet. I : Jakarta : Amzah, 2010.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz V. Cet II ; Mesir : Musthafa al-Baabi al-Halabi : 1975 M/1375 H.
- Billah, Muktashim, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara oleh Mustari Muhajirin*, 30 Maret 2022
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I ; Bandung : CV Pustaka Setia : 2013.
- Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I)*, Cet I ; Jakarta : Raja Grafindo : 1996.
- Baraba, Fuad Hamzah, *Berilmu Sebelum Beramal*. <https://muslim.or.id/27361-berilmu-sebelum-beramal.html> (27 Oktober 2021)
- Hibban, Muhammad. *at-Taqosim wal'anwa'-Shahih ibnu Hibban*. Juz VII. Cet. I ; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012 M/ 1433 H
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet V ; Jakarta : Bumi Aksara. 2017.
- Merdeka. *Situs Resmi Merdeka*. <https://www.merdeka.com/>
- Miro, Abbas Baco, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara Oleh Mustari Muhajirin*, 15 Desember 2021.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya : 2008.
- Muchtar, M. Ilham, Anggota Majelis Tabligh PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara oleh Mustari Muhajirin*, 28 Maret 2022.
- Muhammadiyah. *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/>
- Muhammadiyah Sulawesi Selatan. *Situs Resmi Muhammadiyah Sulawesi Selatan* <http://sulsel.muhammadiyah.or.id>
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet III ; Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

- Provinsi Sulawesi Selatan “Kota Makassar” Situs Resmi Pemerintah Sulsel. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (12 Desember 2021)
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu*. Juz III. Cet. I ; Al Qahirah (Mesir) : Dar At-Taufiqiyyah Litturats, 2010 M/1421 H.
- Sonia, Dora. 2014. *Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia*, undergraduate (S1) thesis. Semarang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnahh*, terj. Abdul Majid dkk, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Cet IV; Solo: Beirut Publishing, 2018.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman, *Al-Umm*, Juz V. Beirut; Dar al-'Arafah : 1990 M/1420 H.
- Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*. <https://id.wikipedia.org>
- 'Aisyiyah, *Situs Resmi 'Aisyiyah*. <https://aisyiyah.or.id>



RIWAYAT HIDUP



Mustari Muhajirin, Lahir pada tanggal 05 September 1995 di Desa Waringin Lamo kecamatan Kao kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Anak ke-8 dari 8 bersaudara yang merupakan Putra tercinta dari pasangan Aba tercinta Muhajirin Lasiu dan Mama Tersayang Suni Sulang.

Peneliti memulai jenjang pendidikan Sekolah dasar pada tahun 2002 di SD Al-Khairaat Kao yang berlokasi di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tamat pada tahun 2008, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kao juga di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tamat pada tahun 2011, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kao, yang kemudian berubah namanya menjadi SMA Negeri 3 Halmahera Utara dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi di I'dad Lughawi Ma'had Al-Kazhim Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, selama dua tahun setengah, tamat pada 2018. Kemudian peneliti melanjutkan studi ke jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.